

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berlakunya pasal tersebut maka segala kehidupan berbangsa dan bernegara akan diatur oleh hukum untuk mencapai tujuan utama dari dibentuknya hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban serta kepastian hukum.¹ Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku, di dalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara nyata harus diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap proses penegakan hukum. Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh struktur hukum atau lembaga hukum disamping faktor-faktor lain.²

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dia dilahirkan. Anak yang merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari

¹ Sudikno Mertokusumo dalam bukunya **Mengenal Hukum-Suatu Pengantar** yang diterbitkan oleh Liberty di Yogyakarta pada tahun 2002 di halaman 17, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah sebagai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, Maka setiap pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat, hal ini juga di sejalan dengan pernyataan Prof. Satjipto Raharjo yang mengatakan “keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lainnya seperti kemanfaatan (*utility doelmatigheid*)”.

² Kadamarta, **Membangun Kultur Kepolisian**, Forum Media Utama, Jakarta, 2007, Hlm 6

generasi bangsa anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang menekankan bahwa anak harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya melalui Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia yang menimbulkan tiga produk hukum dalam perlindungan hak-hak anak. Antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Menurut Arif Gosita mengatakan³ bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Penyelesaian masalah dengan menggunakan instrumen hukum tidaklah sederhana. Penggunaan instrumen hukum hanyalah sebuah cara penyelesaian dengan tujuan menghukum seseorang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan instrumen norma aturan hukum yang berlaku untuk menentukan hukuman siapa yang menang dan siapa yang kalah.⁴

³ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm 35

⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro melihat bahwa hukum pidana sebagai sarana penghukuman manusia dengan hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggar (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang

Semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.⁵ Praktik perdagangan dan penyelundupan orang melanggar hak asasi universal orang untuk hidup, merdeka dan bebas dari semua perbudakan. Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO). Berlakunya Undang-Undang tentang tindak pidana perdagangan orang tidak serta merta memberantas dan mengurangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan perkiraan Organisasi Buruh Internasional, lebih dari 20 (dua puluh) juta orang diperdagangkan setiap tahunnya di Asia. Menurut PBB, Indonesia sendiri memasuki peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan orang. Indonesia dicap sebagai pengirim, penampung dan sekaligus memproduksi aksi kejahatan ini.⁶ Kasus perdagangan orang di Jawa Timur berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur selama 2012 mencapai 625 kasus.⁷ Berdasarkan Komnas Anak sepanjang tahun 2013, sudah ada 17 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku perdagangan orang.⁸

pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Hal tersebut tercantum dalam bukunya pada halaman 14, yang berjudul **Asas-Asas Hukum Pidana**, penerbit Eresco di Bandung pada tahun 1989.

⁵ Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Medan, 2009, P1

⁶ Psikologizone, **Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Terbesar Ke-2**, (*online*), <http://www.psikologizone.com/category/sosial> (diakses tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 10.50 WIB)

⁷ Bisnis Jatim, **Human Trafficking di Jatim Mencapai 625 Kasus**, (*online*), <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2013/02/28/human-trafficking-di-jatim-mencapai-625-kasus-tahun-lalu/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.00 WIB)

⁸ Viva News, **Komnas Anak: 2013, 13 Kasus Mucikari cilik**, (*online*), <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/420875-komnas-anak--2013--ada-13-kasus-mucikari-cilik>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)

Surabaya sebagai kota industri terbesar menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, keberadaan Surabaya sebagai kota industri sejatinya menimbulkan dilema tersendiri. Keberadaan Surabaya sebagai kota industri juga menciptakan berbagai permasalahan, salah satu yang utama adalah tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Beberapa kejahatan dirasa makin meningkat terutama masalah penjabretan, penodongan, hingga perdagangan orang. Perdagangan orang yang identik dengan kegiatan protitusi ilegal. Kegiatan protitusi di Surabaya juga diperparah dengan terdapat 6 lokalisasi yang legal seperti Dolly dan Jarak di Kecamatan Sawahan, Moro Seneng dan Klakahrejo yang ada di Kecamatan Benowo, dan lokalisasi Tambakasri dan Dupak Bangunsari di Kecamatan Krembangan. Lokalisasi legal ini menjadikan titik rawan terjadinya perdagangan orang. Ironisnya kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak.

UPPA sebagai Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. UPPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (*equality before the law*),⁹ Undang-

⁹ Yang dimaksud dengan kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*) menurut Solly Lubis dalam bukunya yang berjudul **Pembahasan UUD 1945** halaman 112 diterbitkan oleh

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan KUHP (yang selanjutnya disingkat KUHP dan KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan yang panjang, anak belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya.

Berdasarkan Data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (untuk selanjutnya disingkat UPPA) Polrestabes Surabaya pada tahun 2012-2013 telah terjadi 37 kasus perdagangan orang, dengan rincian 17 kasus terjadi pada tahun 2012 dan sementara 20 kasus terjadi pada tahun 2013. Khusus pada tahun 2013 dari 20 kasus yang telah diproses oleh Polrestabes Surabaya, 5 kasus diantaranya dilakukan oleh anak.¹⁰

Kasus perdagangan orang yang dilakukan anak yang pernah ditangani Polrestabes Surabaya pada bulan terjadi bulan Februari 2013 dilakukan oleh D (16 tahun). Siswi SMA sekolah swasta di Surabaya, itu melakukan tindak pidana perdagangan orang setelah tertangkap tangan mengacarakan dan mengorganisasi keempat temannya untuk melayani pria hidung belang. Kasus lainnya Juli 2013 dengan pelaku NA (15 tahun), siswi kelas 3 SMP swasta ini

Alumni pada tahun 1975 di Bandung adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut, maka tampak bahwa "hukum" yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan dalam UUD.

¹⁰ Hasil Data Prasurvei di Polrestabes Surabaya tanggal 12 November 2013, diolah

diamankan bersama tiga siswi korbannya saat beroperasi melayani pria hidung belang di sebuah hotel di Jalan Darmokali, Surabaya. Satu dari korban adalah kakak kandung tersangka sendiri yang kini duduk di bangku SMA.¹¹

Anak sebagai pelaku mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus ini bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Melalui penegak hukum inilah sangat diharapkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perdagangan orang dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak dan KUHP, mengingat bahwa terkadang anak disamakan perlakuannya dengan orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak terabaikan. Menurut penulis perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai bagaimanakah peran penyidik anak dalam perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan dan faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya serta upaya penanggulangannya oleh masyarakat, pemerintah maupun internal kepolisian khususnya penyidik anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya)”**

¹¹ Kompas.com, **Siswi SMP Otaki Prostitusi di Surabaya**, (online), <http://regional.kompas.com/read/2013/06/09/1833331/Sswi.SMP.Otaki.Prostitusi.di.Surabaya> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan pada saat ini di Polrestabes Surabaya ?
2. Apa kendala yang menghambat Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan dan upaya apa yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menghadapi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik anak dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya penanggulannya yang dihadapi penyidik anak Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak mengenai peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam hal ini penyidik

anak Polrestabes Surabaya dalam melakukan penyidikan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku perdagangan orang. Sehingga dalam menghadapi dan menangani kasus pidana anak serta mengimplementasikan secara langsung di lapangan sesuai dengan aturan hukum dan standar operasional prosedural yang dilakukan oleh Penyidik Anak lebih mendalami dan memahami serta mampu menganalisis dan mengembangkan teori-teori yang ada di dalam perundangan-undangan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan, untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Hasil yang diperoleh nantinya juga sebagai bahan masukan bagi Kepolisian, agar mengetahui dan memahami serta memperkaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga besar diharapkan bahwa penegak hukum memperhatikan juga mempertimbangkan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil yang diperoleh nantinya sebagai penambahan wawasan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tentang adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, selain itu hasil yang diperoleh nantinya juga sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

seperti pemerintah, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut agar memahami dan mengerti akan hak-hak anak yang seharusnya diberikan dan dipenuhi oleh penegak hukum khususnya penyidik sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi ilmiah dalam rangka memperkaya studi empiris dan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak pelaku perdagangan orang dalam proses penyidikan di Polrestabes Surabaya

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penulisan laporan penelitian yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka tentang peran, perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan, tentang penyidik anak, tentang tindak pidana perdagangan orang, dan

tentang penyidikan. Kajian pustaka tersebut diperoleh dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis mengenai gambaran umum Polrestabes Surabaya, peranan penyidik UPPA dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum beserta upaya penanggulangannya dalam pelaksanaannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang telah dibahas.


F. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini terdapat beberapa karya tulis sebagai perbandingan penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul	Pembeda
1.	Sonny Arvian Hadi Purnomo	Hukum/ Universitas Brawijaya (2013)	Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi di Polrestabes Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis lebih condong kepada upaya penanggulangan eksploitasi anak perempuan sebagai pekerja seks komersial - Penulis memposisikan anak sebagai korban dari eksploitasi seseorang. - Tidak ada bentuk-bentuk perlindungan hak anak
2.	Intan Chintya D	Hukum/ Universitas Brawijaya (2013)	Penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (Studi di Polresta Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis lebih condong kepada proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang - Tidak ada pembahasan tentang hak-hak anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana perdagangan orang
3.	Amalia Fransiska Ilyas	Hukum/ Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi kasus di UPPA Polresta Batu)	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rumusan masalah hanya terdapat kendala perlindungan anak sebagai pelaku akan tetapi tidak ada upaya penanggulangan

				<p>kendala tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis pendekatan menggunakan studi kasus akan tetapi pada latar belakang kasus tersebut tidak dijelaskan secara detail
--	--	--	--	--



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Peran

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena satu dengan lainnya saling bergantung dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.¹² Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat., serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.¹³

Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.

¹² Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm 243

¹³ *Ibid*,

Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu :¹⁴

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Misalnya, perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai, administrasi, dan seterusnya.

Di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm 244

kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme di dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestis seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut, misalnya gelar, tempat kediaman, kendaraan pakaian, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang diperlukan akan tetapi bukanlah yang terpenting di dalam pergaulan hidup manusia. Memang perlu diakui, bahwa di Indonesia peranan juga mendapatkan penghargaan tertentu, akan tetapi belum proporsional sifatnya. Padahal menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab. Seorang Polisi misalnya, lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya, maka dia akan menuntut agar warga masyarakat lebih menghormati atau takut kepadanya, padahal peranan Polisi adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga masyarakat.

B. Kajian tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki arti: hal (perbuatan) melindungi. Arti lain yang diberikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu tempat berlindung atau merupakan sebuah upaya atau perbuatan melindungi atau menjaga.¹⁵ Dalam kaitannya dengan pemenuhan HAM bagi setiap warga negara, Sajipto Raharjo memberikan pengertian perlindungan adalah suatu wujud memberikan pengayoman

¹⁵ J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Hlm 518

terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar dapat mereka nikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa nilai dasar tujuan hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum. Keadilan harus menempati posisi utama, disusul kemudian dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum hadir untuk mengatur orang dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka pengaturan hukum diwujudkan dalam suatu bentuk perlindungan hukum bagi setiap warga negara.¹⁶ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Perlindungan Anak

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah direalisasikan secara konsisten pada tahun 1979 dengan berlakunya Undang-Undang Kesejahteraan Anak. selain itu pada tahun 1990 ketika dideklarasikan Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia. Dan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Hlm 71

selanjutnya untuk mengatasi hukum pidana anak lahiriah UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Perlindungan anak menurut pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan anak adalah

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat keorangan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar mendapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :¹⁷

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang terkait, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam

¹⁷ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 37

pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang terkait.

3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada orang, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.¹⁸ Hak asasi manusia dihubungkan dengan kodrat, harkat, dan martabat orang, maka HAM bersumber pada kodratnya sebagai makhluk Allah. Persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban mengacu kepada hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka setiap warga negara harus diperlakukan sama kedudukan hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Anak yang merupakan manusia kecil memiliki hak untuk hidup, berpartisipasi, tumbuh kembang dan menjamin kepentingan anak sejak anak dilahirkan. Perlindungan hak anak ini tercantum dalam UU Perlindungan Anak sebagai dasar pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan

¹⁸ Nikolas Simanjutak, *Acara Hukum Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 113

bernegara. Penerapan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana dapat dilihat dalam asas *acquisitoir*, asas kekeluargaan, asas kesamaan dimata hukum, dan asas kepastian hukum.¹⁹

C. Kajian tentang Anak

1. Pengertian Anak

a. Pengertian menurut Para Ahli

Pengertian anak menurut W. J. S Poerwadaminta adalah orang yang masih kecil. Menurut Dra. Suryana anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik. Selanjutnya menurut Kartini Kartono definisi anak adalah keadaan orang normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga muda kena pengaruh lingkungannya.²⁰ Romli Atmasasmita adalah seorang yang berusia masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.²¹

b. Pengertian menurut Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin.

¹⁹ Nikolas Simanjutak, *Op.cit*, Hlm 115

²⁰ Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, Hlm 6

²¹ *Ibid*,

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Butir 2, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan Pasal 1 ayat (1), menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berusia 14 (empat belas) tahun ke bawah.
- 4) Sedangkan menurut Hukum Adat, seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.²²
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah Orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Nakal

Sebelum adanya UU Perlindungan Anak pada dasarnya anak yang bermasalah dikategorikan dengan istilah anak nakal, sesuai dengan istilah pada UU Pengadilan Anak. Disahkannya UU Perlindungan Anak maka istilah berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Hal ini senada dengan istilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

²² Hilman Hadikusuma, **Hukum Adat dalam Yurisprudensi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm 11

Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) yang akan berlaku pada bulan juli 2014. Akan tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan kejahatan melainkan adalah kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti terhadap tindakan yang dilakukan.

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja dan delinkuen. Tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksudkan pada pasal 489 KUHP. Kata delinkuen atau *delinquency* sering dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan delinkuen berkaitan dengan anak sedangkan *juvenile* berkaitan dengan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita memberikan perumusan *juvenile delinquency* yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²³ Menurut Anthony. M. Platt definisi delinkuen adalah perbuatan anak yang meliputi :²⁴

- a. Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa
- b. Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat
- c. Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar, dan tinda senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang

²³ Wagianti Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 11

²⁴ Marlina, *Op.cit*, Hlm 38

tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah Perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²⁵ Berdasarkan UU Pengadilan Anak ayat 1 butir 2, Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab seseorang melakukan kejahatan. Teori kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan motivasi anak melakukan kejahatan dan kenakalan adalah teori kontrol sosial yang dipelopori oleh Durkheim. Teori kontrol sosial merupakan teori yang membahas kenakalan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel variabel yang bersifat sosiologi (struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan).

²⁵ Wagianti Soetodjo, *Op.cit*, Hlm 10

Albert J. Reiss, Jr. menjelaskan bahwa kenakalan anak terjadi karena kurang, hilang dan tidak ada kontrol dalam internal anak. Kontrol tersebut dibagi menjadi dua, yaitu personal kontrol (kemampuan anak menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan) dan sosial kontrol (kemampuan kelompok sosial untuk menjalankan hukum menjadi efektif). Ivan F. Nye mengemukakan kenakalan anak terjadi karena proses belajar dan kontrol yang sosial tidak efektif.

David Matza dan Gresham Sykes dengan menggunakan teknik netralisasi yaitu teknik yang memberikan kesempatan bagi seseorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai yang dominan. Teknik netralisasi ini dibagi menjadi sebagai berikut:²⁶

- a. *Denial of Responsibility* (kenakalan anak terjadi karena dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasahi, lingkungan yang kumuh dan pergaulan yang buruk)
- b. *Denial of Injury* (kenakalan anak yang terjadi bukan menjadi suatu bahaya yang besar atau berarti pada masyarakat)
- c. *Denial of Victim* (keyakinan diri kenakalan anak bahwa mereka adalah pahlawan, sedangkan korban adalah sesungguhnya yang melakukan kejahatan)
- d. *Condemnation of the Condemners* (anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan dan memiliki perasaan yang tidak senang pada mereka)

²⁶ Romli Atmasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 45

- e. *Appeal to higher loyalties* (kenakalan anak terjadi karena mereka terperangkap diantara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka)

4. Hak-Hak Anak dalam Tahap Penyidikan

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, terdapat beberapa pasal tentang adanya jaminan hak-hak yang dilindungi kepada anak sebagai pelaku kejahatan khususnya dalam tahap penyidikan. Hak-hak tersebut diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak, dan KUHAP. Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap tersangka anak pada tahap penyidikan antara lain :

a. Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP

- 1) Hak Penyelesaian Perkara Secepatnya (Pasal 50 ayat 1)
- 2) Hak untuk Mempersiapkan Pembelaan (Pasal 51 huruf a)
- 3) Hak Memberi Keterangan Dengan Bebas (Pasal 52)
- 4) Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum (Pasal 54)
- 5) Hak Memilih Penasehat Hukum (Pasal 55)
- 6) Hak Dikunjungi Dokter Pribadi (Pasal 58)
- 7) Hak Dihubungi dan Dikunjungi (Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61)
- 8) Hak Mengirim dan Menerima Surat (Pasal 62)
- 9) Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan (Pasal 63)
- 10) Hak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi (Pasal 65 dan Pasal 95)
- 11) Hak untuk Tidak dibebani Kewajiban Pembuktian (Pasal 66)
- 12) Hak Ditahan sesuai dengan Undang-Undang

13) Hak untuk Mengajukan Keberatan atas Penahanan atau Jenis Penahanan (Pasal 123)

b. Hak-Hak Tersangka Anak pada UU Pengadilan Anak

- 1) Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana
- 2) Hak untuk diperiksa oleh Penyidik Khusus
- 3) Hak untuk pemeriksaan secara kekeluargaan
- 4) Penangkapan sesuai ketentuan undang-undang
- 5) Hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas dan proses penyidikan
- 6) Hak untuk ditahan sesuai ketentuan undang-undang
- 7) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

c. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada UU Perlindungan Anak

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16)
- 2) Hak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 17 ayat 1)
- 3) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 42)
- 5) Hak-hak untuk mendapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 64 ayat 2)

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, pada setiap undang-undang terdapat kesamaan mengenai perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikan antara lain :

a. Hak penyelesaian perkara secepatnya

Hak tersangka anak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dengan secepatnya juga diajukan kepada penuntut umum. Dalam proses penyidikan perkara anak, penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan untuk dilakukannya penuntutan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, hal ini untuk melindungi hak-hak anak untuk segera mendapatkan kepastian hukum, dan menghindari penderitaan dan penyimpangan

mental atau psikologis jika anak tersebut ditahan. Hal ini berpedoman kepada asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. (Pasal 50 ayat (1) KUHP, Pasal 44 ayat (4) UU Pengadilan Anak)

b. Hak mendapat pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini mencerminkan suatu perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat (Pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

c. Hak memberikan keterangan dengan bebas

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai kecerdasan dan usianya. Tersangka anak dalam memberikan keterangan tidak boleh mendapat pengaruh tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun dan dengan cara apapun. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 16 UU Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 52 KUHP dan Pasal 10 UU Perlindungan Anak)

d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan hukum ini bertujuan menghindari adanya kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga hak-hak anak terabaikan. Pejabat yang melakukan penahanan dan penangkapan wajib memberitahukan kepada tersangka, orang tua, atau wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, namun tidak ada sanksi khusus bila pejabat tersebut lalai dalam memberikan informasi tentang hak-hak tersangka. (Pasal 51-52 UU Pengadilan Anak, Pasal 54 KUHAP, dan Pasal 18 UU Perlindungan Anak)

e. Hak dihubungi dan dikunjungi

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Setiap anak juga mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Anak juga memiliki hak untuk dikunjungi oleh keluarga, penasehat hukum, rohaniawan. Anak juga diperbolehkan untuk menghubungi keluarga, penasehat hukum dan dokter pribadi sehingga adanya jaminan kebebasan untuk berkomunikasi anak dengan orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku. (Pasal 45 UU Pengadilan Anak, Pasal 42 UU Perlindungan Anak)

f. Hak ditahan sesuai dengan Undang-Undang

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karenanya adanya kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak

atau menghilangkan barang bukti, dan agar tidak mengulangi tindak pidana. Adapun syarat-syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 (4) KUHP dalam hal ini antara lain :

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 (3), Pasal 296, Pasal 335 (1), Pasal 351 (1), Pasal 353 (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 355, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP.

Penahanan bagi anak hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat sehingga tindakan penahanan ini sebagai upaya terakhir. Tempat tahanan anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Hal ini untuk menghindari perkembangan psikologi anak akan semakin menyimpang bila dikumpulkan dengan tahanan dewasa. Percampuran tahanan dewasa dan tahanan anak ini juga dilarang meskipun tahanan anak hanya sebagai tahanan titipan. (Pasal 16 ayat (3) jo Pasal 45 UU Pengadilan Anak).

- g. Hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas

Anak sebagai korban dan pelaku kejahatan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan identitas ini meliputi nama anak, alamat, nama orang tua dan wajah anak, selain itu dalam proses atau hasil dari penyidikannya wajib dirahasiakan. Hal ini untuk menghindari proses labelisasi oleh masyarakat kepada anak. (Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Anak).

h. Hak untuk diperiksa secara kekeluargaan

Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Kekeluargaan dimaksudkan adalah penyidik tidak boleh memeriksa dengan menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik dan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian, hal ini menghindari timbulnya trauma pada anak. Selain itu dalam proses pemeriksaan anak harus didampingi oleh seorang pendamping, baik orang tua, keluarga, dan penasehat hukum. (Pasal 6 dan Pasal 41 UU Pengadilan Anak)

D. Kajian tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Kajian tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

1) Menurut istilah atau bahasa

Tindak Pidana berasal dengan istilah *het strafbar feit* yang bila mana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi:

- a) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b) Peristiwa pidana

- c) Perbuatan Pidana, dan
 - d) Tindak Pidana
- 2) Menurut pendapat para ahli

a) Menurut Simons

Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

b) Menurut Ismu Gunadi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.²⁸

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

1) Subyek

Subyek dimaksudkan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh subyek hukum yang dapat berupa orang dan badan hukum yang mampu bertanggungjawab.

2) Kesalahan

Kesalahan dimaksudkan adalah adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Unsur kesalahan dapat berupa kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*).

²⁷ Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, Hlm 205

²⁸ Ismu Gunadi, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid I)**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm 40

3) Bersifat melawan hukum

Bersifat melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tertulis dan tidak tertulis dalam masyarakat.

4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Hal ini berkaitan dengan Asas "*Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*" yang menyatakan bahwa suatu perbuatan (pidana) hanya dapat dihukum bila sebelumnya telah ada aturan yang melarang dan ada ancaman pidananya.²⁹ Bahwa setiap perbuatan yang dikatakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana jika ada undang-undang yang melarangnya dan setiap perbuatan yang dilakukan akan dikenai sanksi.

Jadi dengan demikian menurut penulis pengertian tentang tindak pidana adalah sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan pada tempat waktu, keadaan, dan tempat tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab.

c. Teori Pidana

Sistem pemerintahan negara hukum, negara memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan apakah yang menjadi dasar hak tersebut atau

²⁹ Iham Basri, **Sistem Hukum Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm 45

dengan perkataan lain pertanyaan dimana letaknya alasan untuk membenarkan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Pandangan para sarjana hukum (pandangan doktrin) tentang pemidanaan maka tujuan hukumnya dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*absolute strafrecht*)

Teori ini mendalilkan, bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Para penganutnya adalah Kant dan Hegel yang berasal dari Jerman. Ajaran Kant mengatakan bahwa “si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah.” Dengan demikian, menurut teori pembalasan ini, tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.³⁰

2) Teori relatif

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Teori relatif mencari pembenaran hukuman diluar delik itu sendiri, yaitu didalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan membuat kejahatan.³¹

3) Teori gabungan

Teori ini memandang bahwa hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan

³⁰ L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm 331

³¹ L.J. Van Apeldoorn, *Op.cit*, Hlm 332

pelanggaran, sehingga tata terbit masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini antara lain Pompe, Hugo de Groot dan Taverne.³²

2. Kajian tentang Perdagangan Orang

a. Pengertian Perdagangan Orang

- 1) Menurut Pasal 1 angka 1 UU PTPPO menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

- 2) Menurut sidang umum PBB tahun 1994 dalam Resolusi Menentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan memberikan definisi sebagai berikut:³³

Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan orang seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan.

- 3) Menurut R. Soesilo

Perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran.

³² Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm 35

³³ Ruth Rosenberg, **Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia**, USAID, Jakarta, 2003, Hlm 287

Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.³⁴

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang bermacam-macam, antara lain:

1) Pekerja dan Perdagangan Anak melalui Adopsi

Pengadopsian illegal dan banyaknya pemalsuan dokumen identitas dan paspor sehingga banyak anak yang belum cukup umur bekerja di luar negeri, sedangkan kenyataan terburuknya anak yang bekerja dalam negeri dalam sektor informal seperti pengamen jalanan dan pembantu rumah tangga anak sering tidak terdata, selain itu bentuk lainnya adalah pengadopsian anak secara ilegal.

2) Pernikahan dan pengantin pesanan

Salah satu modus operandi perdagangan orang adalah pengantin pesanan (*mail order bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur oleh orang tua. Pernikahan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari eksploitasi, serta tertutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

3) Implantasi Organ

³⁴ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, Politea, Bogor, 1976, Hlm 188

Implantasi organ dimaksudkan adalah bentuk perdagangan orang dalam cara eksploitasi kepada organ-organ pada tubuh korban.

Faktor ekonomi yang membuat korban terhimpit akan kemiskinan dengan semakin meningkatnya kebutuhan membuat keinginan korban untuk mencari pekerjaan di luar negeri karena tergiur dengan bayaran yang tinggi.

c. Pasal-pasal tentang tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU PTPPO antara lain:

1) Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

2) Pasal 3

Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

3) Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk

dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

4) Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

5) Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

E. Kajian tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

a. Menurut KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Menurut Buchari Said

Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi).³⁵

c. Menurut Charles E. O'Hara

Penyidikan adalah suatu seni dan bukanlah ilmu,, sehingga dengan demikian pembahasannya haruslah dilakukan secara preseptif dari pada harus berpegang pada teori-teori yang kaku.³⁶

2. Pengertian Penyidik

Pengertian Penyidik diatur dalam KUHAP yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa :

“Yang dimaksud dengan penyidik dalam hal ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”

Selain penyidik, KUHAP dikenal pula penyidik pembantu ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hlm 80

³⁶ G.W. Bawengan, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Anem Kosong Anem, Jakarta, 1989, Hlm 21

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa :

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”

3. Penyidik Anak

Penyidikan pada perkara anak tidak boleh dilakukan oleh semua penyidik di kepolisian. Penyidik anak harus memenuhi syarat-syarat khusus, serta mengetahui dengan baik tugas-tugas yang harus dijalankannya ketika melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Syarat-syarat dan tugas yang harus diperhatikan oleh polisi sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut :

- a. Tugas polisi adalah luas, tetapi terbatas. Tugas polisi adalah melindungi, mencegah, membantu, bertindak, jika perlu untuk mendidik melakukan penyidikan dan mengawasi. Polisi harus dianggap oleh setiap warga sebagai pelindung, pembela, dan dapat membantu sewaktu-waktu. Pengawasan merupakan salah satu bentuk perlindungan.
- b. Untuk menghadapi anak-anak disarankan untuk dilaksanakan oleh polisi wanita. Dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria.
- c. Pendidikan polisi penyidik anak ditambah dengan pelajaran mengenai psikiatri, sosiologi, dan antropologi.

- d. Mencintai anak dan berdedikasi, sehingga dapat menyelami anak dan mengerti kemauan anak.
- e. Ikut membina dan membantu terutama anak yang dalam kesulitan.
- f. Membuat laporan mengenai keterangan-keterangan dari kasus anak yang dihadapkan, sebab-sebabnya melanggar hukum atau nakal, latar belakangnya, apa kemauannya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus, tindakan kekerasan tidak boleh diutamakan, harus dihindarkan. Anak harus merasakan aman, tidak takut sehingga secara lancar dapat memberi jawaban-jawaban dengan terang dan menghayati apa yang telah dikerjakan karena apa. Polisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, supaya tidak ikut mengintervensi atau turut campur agar tidak membingungkan anak dan orang tua atau wali atau pengasuhnya.
- g. Selanjutnya laporan interview tersebut dilengkapi dengan penyelidikan mengenai orang tua atau wali atau pengasuhnya, keadaan kehidupannya sehari-hari, keadaan anak di sekolah, dirumah, dan sebagainya yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga merupakan laporan yang lengkap dan diajukan kepada jaksa untuk dibahas, diteliti lagi dan diajukan di sidang.
- h. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya polisi menangani sendiri dan anak tersebut cukup diberi teguran bisa disuruh pulang namun sebelumnya diberi jani agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

- i. Jika diperlukan penahanan, maka tempat tahanan harus merupakan tempat bagi anak. Jika perlu anak dapat diperiksa kesehatannya baik fisik maupun mental orang seorang psikologi untuk mengetahui sebab-sebab anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, identitas anak dan lain sebagainya.
- j. Penahanan anak tidak boleh dicampur dengan tempat penahanan orang dewasa biarpun sebagai titipan, apalagi di lembaga pemasyarakatan orang dewasa, biarpun ruangnya terpisah. Hal ini untuk menghindari gejala-gejala yang tidak baik untuk anak, misalnya jika anak tersebut terlalu lama ditahan, dan terbukti bahwa kasusnya kurang bukti, atau diputus dengan putusan ringan kurang dari lamanya ditahan, penahanan yang dijadikan satu dengan tahanan orang dewasa tersebut membuat psikis anak kurang baik yang berdampak pada perkembangan pribadi dan kehidupan anak selanjutnya.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kapolri (selanjutnya akan disebut sebagai PerKap) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana pasal 9 ayat (2) persyaratan personel Polri pria dan Polwan yang bertugas di UPPA antara lain :

- a. Memiliki latar belakang pendidikan Reserse.
- b. Memiliki pengalaman sebagai penyidik atau penyidik pembantu.
- c. Memiliki kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA
- d. Memiliki pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan HAM.
- e. Berperilaku sopan dan memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan dan anak.
- f. Reputasi memiliki catatan tugas yang baik



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*).³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan tentang kenyataan di lapangan perihal peran penyidik anak dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam tahap penyidikan serta berupaya mengetahui faktor-faktor yang menjadi suatu kendala dalam melakukan pelaksanaan perlindungan dan upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya.

³⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm 10

³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, *Ibid*, menyebutkan bahwa, metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah (*problem-finding*), untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) yang selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi masalah tersebut (*problem-solution*)

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestaes Surabaya. Alasan penulis melakukan penelitian di UPPA Polrestaes Surabaya adalah :

1. Pada tahun 2012-2013 UPPA Polrestaes Surabaya telah menangani 37 (tiga puluh tujuh) kasus perdagangan orang, 7 diantaranya dilakukan oleh anak.
2. Wilayah kota Surabaya terdapat 6 lokalisasi legal, yaitu Dolly dan Jarak di Kecamatan Sawahan, Moro Seneng dan Klakahrejo di Kecamatan Benowo, dan lokalisasi Tambakasari dan Dupak Bangunsari di Kecamatan Krembangan, sehingga menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁹ Data diperoleh dengan melakukan penelitian di Polrestaes Surabaya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya.⁴⁰ Sumber data sekunder diperoleh dari studi

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 141

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 56

keustakaan berbagai literatur, makalah, koran, majalah, dan sebagainya.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh penulis secara langsung melalui observasi, wawancara, dan lain-lain dari narasumber.

b) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan keterangan sebagai sumber yang mendukung sumber data primer.

Sumber data ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, situs-situs internet, literatur pustaka Polrestabes Surabaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer yang akurat dan tepat dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subyek (pelaku atau aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti.⁴¹ Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara lisan dan langsung, sehingga

⁴¹ Pawito, **Penelitian Komunikasi Kualitatif**, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, 2007, Hlm 132

memberikan kemungkinan kepada penulis untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang secara professional dan benar-benar menguasai permasalahan yang akan diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada penyidik anak Polrestabes Surabaya dan anak pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera orang disertai dengan melakukan pencatatan secara sistematis sehingga mendapatkan data yang objektif dalam penyusunan penelitian ini.⁴² Observasi dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung kepada instansi yang terkait yaitu UPPA Polrestabes Surabaya yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak di wilayah hukumnya.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, makalah, jurnal, koran atau majalah yang berhubungan dengan bidang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan tindak pidana perdagangan orang.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

⁴² Menurut Hamidi dalam bukunya **Metode Penelitian Kualitatif** yang diterbitkan oleh Universitas Muhamadiyah Malang tahun 2004, pada halaman 74, observasi berarti peneliti melihat dan mendengar apa yang dilakukan atau yang diperbincangkan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya.

Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari obyek penelitian yang dapat berupa orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.⁴³ Populasi dalam skripsi ini adalah seluruh pelaku anak perdagangan orang dan seluruh penyidik UPPA Polrestabes Surabaya.

2. Sampel

Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagian yang ada di dalam populasi.⁴⁴ Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang ada sangkut pautnya yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁵ Sampel penelitian ini adalah tiga orang penyidik anak yang pernah melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang terdiri dari Kanit UPPA, Panit Pelindungan dan Panit Penyidikan serta tiga anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan.

G. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan data primer hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, kemudian mengkaji dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pokok

⁴³ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm 109

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 112

⁴⁵ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, 2009, Hlm 147

masalah.⁴⁶ Metode pengolahan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data-data kemudian dilakukan pemisahan sesuai dengan permasalahan sehingga dapat memperoleh data yang relevan sesuai dengan perumusan masalah yang dikaji.

H. Definisi Operasional

1. Peran

Peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.

2. Penyidik Anak

Penyidik Anak adalah penyidik UPPA Polrestabes Surabaya yang melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

5. Pelaku

Subyek hukum yang dapat berupa orang dan badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana.

⁴⁶ Maria S.W, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 38

6. Tindak Pidana


Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan pada tempat waktu, keadaan, dan tempat tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab.

7. Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran

8. Penyidikan

Penyidikan adalah aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi).



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan ibukota propinsi Jawa Timur yang terletak di tepi pantai antara pulau Jawa, yang merupakan bagian dari daerah Otonom Tingkat I Jawa Timur. Luas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya adalah 32.639 Ha yang terbagi dalam lima wilayah pembantu walikota, 28 wilayah kecamatan dan 163 desa/kelurahan. Wilayah hukum Kota Surabaya di bawah naungan Polrestabes Surabaya. Kepolisian resort kota besar Surabaya berlokasi di Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya. Polrestabes Surabaya sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kota Surabaya yang berada dibawah Kapolda Jawa Timur. Adapun unsur pimpinan dan tugas kewilayahan Polrestabes Surabaya sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan

a. Kapolrestabes

Kapolrestabes adalah pimpinan polrestabes yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kapolda. Kapolrestabes bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkup Polrestabes Surabaya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolda. Sebagai pemimpin Polrestabes Surabaya Kapolrestabes berpangkat AKBP sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

(selanjutnya disebut dengan Perkap No. 23 tahun 2010) yang mengatur tentang pangkat beserta jabatan.

b. Wakapolrestabes


Wakapolrestabes adalah wakil Kapolrestabes yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes. Wakapolrestabes bertugas membantu Kapolrestabes dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polrestabes dan dalam kewenangannya memimpin Polrestabes dalam hal Kapolrestabes berhalangan serta melaksanakan tugas lain.

2. Unsur Pelaksanaan dan Tugas Kewilayahan


Polsek merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada dibawah Kapolrestabes. Kapolsek adalah pimpinan dari Polsekta Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kota (Polsekta). Polsekta berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polrestabes Surabaya memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 26 Kepolisian Sektoral (Polsek) yang menjadi ruang lingkup kewilayahan antara lain adalah, Polsek Bubutan, Polsek Krembangan, Polsek Tandes, Polsek Benowo, Polsek Asemrowo, Polsek Pakal, Polsek Suko Manunggal, Polsek Wonokromo, Polsek Wonocolo, Polsek Lakar Santri, Polsek Sawahan, Polsek Jambangan, Polsek Gayungan, Polsek Genteng, Polsek Karang Pilang, Polsek Tegalsari, Polsek Dukuh Pakis, Polsek Wiyung, Polsek Gubeng, Polsek Rungkut, Polsek Kenjeran, Polsek

Tambaksari, Polsek Tenggilis, Polsek Sukolilo, Polsek Simokerto, dan Polsek Mulyorejo.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Satreskrim Polrestabes Surabaya secara operasional dapat bertindak untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Selain itu, melimpahkan penyidikannya ke tingkat Polsek maupun sebaliknya dapat mengambil alih penyidikan dari tingkat Polsek ke tingkat Polrestabes dengan alasan, materi tindak pidananya sangat berat atau tindak pidana yang terjadi menyangkut beberapa wilayah Polsek. Berikut struktur organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya :



Bagan 4.1
Struktur Organisasi
Satreskrim Polrestabes Surabaya



(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

Bagan 4.1 di atas dalam susunan struktur organisasi Polrestabes Surabaya yang terlihat ada bagian yang terkait dengan penanganan pelaku tindak pidana, yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Satreskrim adalah pelaksana utama pada Kepolisian Resort Kota Besar yang berada dibawah Kapolrestabes.
- b. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus maupun tertentu, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan.
- c. Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satreskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.
- d. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dibantu oleh:
 - 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinops), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas satreskrim.
 - 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan. Unit diberada dibawah Urbinops dengan jumlah 17 personil.

3) Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan umum. Berjumlah 14 personil.

e. Satreskrim terdiri paling banyak 6 (enam) unit, antara lain :

1) Unit Pidum (Pidana Umum), bertugas menangani pidana pada umumnya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat antara lain mengenai masalah keamanan Negara, curat atau curas, judi, dan transportasi. Unit ini sebanyak 56 personil.

2) Unit Pidek (Pidana Ekonomi/Khusus), bertugas menangani pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi/khusus. Unit ini berjumlah 26 personil.

3) Unit Harda (Harta Benda), bertugas menangani pidana yang berkaitan dengan harta benda, uang dan dokumen palsu. Personil yang dimiliki oleh unit ini sebanyak 14 personil.

4) Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pidana. Personil yang dimiliki oleh unit ini sebanyak 8 personil.

5) Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Personil yang dimiliki oleh unit ini sebanyak 29 personil.

6) Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak), bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak dan perempuan baik

pelaku maupun korban. Personil yang dimiliki oleh unit ini sebanyak 14 personil.

- 7) Unit Resmob (Resimen Brimob), bertugas menangani masalah pembuahan, penculikan, pencurian kendaraan bermotor, pembakaran dan premanisme. Personil yang dimiliki oleh unit ini sebanyak 39 personil.

Berdasarkan jumlah personil Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah berjumlah sebanyak 218 personil. Untuk mengetahui jumlah personil sesuai dengan jumlah ideal dan riil, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Data Personil Satreskrim Polrestabes Surabaya

No.	Pangkat	Ideal	Riil	Keterangan
1	AKBP	1	1	-
2	Kompol	1	1	-
3	AKP	9	6	-3
4	IP	19	15	-4
5	Bintara	164	187	+23
6	PNS	10	8	-2
Jumlah		204	218	+14

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

Tabel diatas menunjukkan jumlah personil Satreskrim Polrestabes Surabaya masih mengalami kekurangan personil, pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi) dengan jumlah ideal 9 personil ternyata masih terpenuhi 6 personil. Pangkat IP (Inspektur Polisi) dengan jumlah ideal 19 personil, hanya terpenuhi 15 personil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah

ideal 10 personil, masih terpenuhi sejumlah 8 personil. Berbeda dengan lainnya pada tingkat pangkat Bintara dengan jumlah ideal 164 personil, mengalami kelebihan personil sebanyak 23 personil dengan total sejumlah 187 personil. Perbandingan jumlah riil dengan jumlah ideal memberikan dampak terhadap jumlah kasus yang terselesaikan dan jumlah kasus yang dilaporkan, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
JUMLAH TINDAK PIDANA YANG DITANGANI POLRESTABES
SURABAYA PADA TAHUN 2012-2013

No.	Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang dilaporkan	Jumlah Perkara Pidana yang terselesaikan	Kekurangan
1.	2012	4406	3362	-1044
2.	2013	4365	2739	-1626

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

Jumlah personil Satreskrim Polrestabes Surabaya yang terbatas berbanding terbalik dengan luas wilayah Kota Surabaya mengakibatkan jumlah perkara yang dilaporkan tidak dapat semua terselesaikan oleh Polrestabes Surabaya. Berdasarkan data yang didapatkan penulis pada tahun 2012, Polrestabes Surabaya masih memiliki hutang perkara sejumlah 1062. Periode tahun 2013, Polrestabes kembali memiliki sejumlah hutang sebanyak 1626 kasus. Sehingga Polrestabes Surabaya selain harus menyelesaikan kasus yang terjadi pada tahun 2014, Polrestabes Surabaya juga harus menyelesaikan hutang kasus pada tahun 2013 sebanyak 1626 kasus.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka untuk mencari data penelitian yaitu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada bagian Satreskrim Polrestabes Surabaya sebagai sumber data penelitian penulis.

3. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan yang sebelumnya merasakan tidak terlindungi, merasa takut untuk melapor karena tidak paham, dan takut menjadi aib keluarga mulai mendapatkan perlindungan dan bantuan, baik medis, psikologis maupun hukum dan penyelesain perkara dengan adil melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia


Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang sekarang diganti dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana pasal 10, UPPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pelaksanaan kegiatan pelayanan di UPPA memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku.

- b. Asas praduga tak bersalah yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi, korban atau tersangka yang sedang diproses.
- d. Asas kekeluargaan yaitu memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga.
- e. Asas pembinaan yaitu tujuan pelayanan untuk menumbuh kembangkan potensi anak dan perempuan.
- f. Asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan, tidak membedakan, tidak memihak.
- g. Asas pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal.
- h. Asas nesesitas yaitu berdasarkan keperluan.

UPPA terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Jumlah personil UPPA Polrestabes Surabaya berjumlah 14 orang untuk jelasnya dapat dilihat struktur organisasi dibawah ini.

Bagan 4.2
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK
SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA



(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

UPPA beranggotakan sebagian besar polisi wanita yang memenuhi persyaratan tertentu. Klasifikasi pendidikan umum, pendidikan kepolisian, dan kejuruan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.3
DATA PENDIDIKAN DAN DIKLAT PERSONIL UNIT PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTABES SURABAYA

Jenis Pendidikan		Jumlah	Keterangan
Pendidikan Umum	PT/Akademik	5	-
	SLTA	9	-
Pendidikan Kepolisian	Secaba	8	Pangkat BRIPDA, BRIPKA, BRIGPOL,
	Secapa	6	Pangkat AKP, IPTU, dan AIPTU
	Selapa/SIK	-	-
	AKPOL	-	-
	SK Penyidik Anak	14	-

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)


Berdasarkan tabel diatas, personil UPPA Polrestabes Surabaya terdiri dari 14 personil. Lulusan Sarjana Strata-1 terdapat 5 personil dan telah menempuh Sekolah Calon Perwira (Secapa), yaitu AKP. Suratmi, Iptu. Yeni Qomariah, Aiptu. Gogot Purwanto, Aiptu. M. Rokib dan Brigpol. Priyanti W. Kesembilan personil lainnya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kemudian menempuh Sekolah Calon Bintara (Secaba).

Data-data tindak pidana yang terjadi pada umumnya, tidak terkecuali tindak pidana anak di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, disebabkan beberapa faktor, antara lain kondisi masyarakat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, khususnya akibat adanya krisis moral dan ekonomi yang berkepanjangan, serta berkembangnya budaya hedonisme atau konsumerisme.

Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh anak berumur 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat orang maupun benda, serta perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap pelaku diancam dengan pidana dan perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku anak.

Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dari tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Bagan 4.3
DATA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DITANGANI
POLRESTABES SURABAYA TAHUN 2012-2013



(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

Jumlah tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya pada tahun 2012-2013 berjumlah 37 laporan dengan rincian pada tahun 2012 telah terjadi 17 laporan dan tahun 2013 telah terjadi 21 laporan, yang 7 diantaranya dilakukan oleh anak. Dari 37 laporan tindak pidana perdagangan orang, Polrestabes Surabaya yang telah terselesaikan pada tahun 2012 sejumlah 21 kasus dan 2013 sejumlah 16 kasus.

Perbedaan jumlah laporan dengan yang terselesaikan dikarenakan, Polrestabes Surabaya menyelesaikan hutang kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penyelesaian kasus tidak hanya dengan dilakukan pelimpahan berkas perkara (P-21), tetapi juga melalui diskresi maupun gelar perkara.

Tabel 4.4
DATA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DITANGANI OLEH PENYIDIK ANAK POLRESTABES SURABAYA TAHUN 2012-2013

No	Penyidik	Pasal	Tersangka	Uraian Singkat
1.	UPPA	Pasal 2 junto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	PR (16)	PR memiliki teman yang diacarakan (dieksploitasi seksual), merasa tidak terima korban bercerita kepada temannya dan kemudian dilaporkan kepada kepolisian
2.	UPPA	Pasal 2 junto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	ARW (17)	ARW membutuhkan uang kemudian menghubungi tamu tetapi ARW

		dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		menculik dan memaksa temannya untuk beracara dan hasil beracara diambil ARW
3.	UPPA	Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	PV (17)	PV awalnya sering diacarakan temannya kemudian tergiur sejumlah keuntungan karena hanya menjadi perantara dapat mendapat uang tanpa beracara sendiri sehingga mencoba mengacarakan temannya tetapi tertangkap tangan
4.	UPPA	Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	C (15)	C memiliki teman yang membutuhkan uang dan meminta C untuk menjual dirinya, C kemudian menjadi perantara tetapi berhasil digagalkan Polisi ketika beracara
5.	VC	Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	NA (15)	NA dihubungi oleh dua orang temannya untuk dicarikan tamu untuk beracara, kemudian tertangkap tangan Polisi
6.	UPPA	Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	D (16)	D memiliki teman satu sekolah yang ingin beracara, kemudian D mencari dan menjadi perantara 4 anak yang beracara di N Hotel Surabaya tetapi

7.	UPPA	Pasal 2 junto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	A (16)	digagalkan Polisi A membutuhkan uang karena berkeinginan membeli HP baru kemudian diajak temannya agar mendapatkan uang secara cepat, setelah itu ada teman A yang ingin mengikuti cara A untuk mendapatkan uang dengan cepat, dengan maksud menolong A mengagendakan beracara kemudian tetangkap polisi
----	------	---	--------	---

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

Berdasarkan uraian singkat diatas umumnya tersangka anak yang melakukan perdagangan orang didasarkan atas motivasi uang, dikarenakan berkeinginan untuk membeli handphone baru dan barang-barang mewah lainnya, anak merelakan dan menjajakan diri secara seksual. Kenakalan anak ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan tekanan sosial yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan tingkah laku.

Bila ditelusuri lebih jauh yang terjadi, korban dari perdagangan orang sendiri sebenarnya memiliki kesamaan peran dengan pelaku pada “acara” yang lain. Peran pelaku adalah mengagendakan dan mengkoordinasi layaknya *server* (mucikari) bagi pelaku lain (nantinya menjadi korban), sehingga pada acara lainnya pelaku juga bisa menjadi “korban” pada “acara” yang diagendakan korban dan begitu pula

sebaliknya. Pada bagan dibawah ini menjelaskan latar belakang anak dari segi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PERDAGANGAN ORANG

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak/Putus Sekolah	0	0
2.	Sekolah :		
	a. TK	0	0
	b. SD/Sederajat	0	0
	c. SMP/Sederajat	3	42,5%
	d. SMA/Sederajat	4	57,5%
	Jumlah	7	100%

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2012-2013)

Penggunaan pendekatan teori kriminologi yaitu teori kontrol sosial akan menjelaskan penyebab dan motivasi anak yang melakukan kenakalan dengan menjabarkan bahwa kenakalan anak berkaitan dengan variabel yang bersifat sosiologis.⁴⁷ Variabel pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap kenakalan anak. Dengan semakin rendahnya tingkat pendidikan dan adanya tekanan ekonomi terhadap anak maka semakin rendah juga pemahaman anak terhadap norma. Tetapi kenakalan tidak hanya dilakukan oleh golongan bawah saja, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan teknologi anak, semakin mudah pula anak melakukan kenakalan. Memang anak memiliki pemahaman terhadap norma, tetapi anak akan semakin mudah mencari kesempatan dan celah untuk melakukan kenakalan.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, Hlm 45

Variabel sosiologi lainnya adalah kelompok dominan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan pergaulan anak akan berdampak pada pembentukan karakter anak. Karena tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan kelompok sosial yang meliputi teknik, modus, motivasi dan alasan pembenar sebuah kejahatan. Anak yang melakukan perdagangan orang umumnya adalah pemain lama dalam dunia prostitusi. Pergaulan anak dengan teman yang pernah melakukan, kemudian berkenal dengan mucikari atau psk lainnya memberikan kesempatan anak untuk mempelajari bagaimana teknik, modus, dan juga alasan pembenar jika tertangkap sehingga anak dapat menjadi penjahat profesional (*partner crime*).

Pada variabel keluarga, peran keluarga khususnya orang tua merupakan sosok panutan bagi anak dan orang tua yang menanamkan nilai-nilai moral sehingga adanya personal kontrol yang menjadi kemampuan anak untuk menahan diri agar tidak melakukan kenakalan, dengan kasih sayang dan perhatian orang tua menciptakan hubungan dan proses belajar menjadi lebih efektif. Sebagian besar anak yang melakukan perdagangan orang adalah berasal keluarga yang berantakan, hilangnya sosok panutan, kurangnya kasih sayang dan perhatian memberikan kesempatan anak untuk melepaskan diri dari keterikatan norma yang menciptakan *normless* (deregulasi sosial).

B. Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Surabaya

Pada pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus didasarkan kepada hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Anak bilamana undang-undang tersebut tidak mengatur tata cara, barulah diganti dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Seiring berkembangnya ilmu hukum berkaitan dengan perlindungan anak dan meningkatnya jumlah kriminalitas yang dilakukan oleh anak mengakibatkan UU Pengadilan Anak tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum pidana anak dalam masyarakat. Pengesahan UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012 yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan hukum pidana anak pada masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum akan semakin maksimal yang memberikan payung hukum aparat penegak hukum dalam jenjang penyidikan, penuntutan hingga persidangan untuk melakukan diversifikasi sebagai tujuan dari konsep *restorative justice*. Bentuk perlindungan lainnya, ancaman kriminalisasi aparat penegak hukum yang lalai atau sengaja melanggar ketentuan perlindungan anak, selain itu juga hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum perihal batas ketentuan umur, lembaga negara dan semakin progresifnya hak-hak anak dalam prosesnya sistem peradilan pidana.

Akan tetapi, perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali.

Demi terciptanya perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak pelaku perdagangan orang, maka upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Setiap tindakan penyidik atau penyidik pembantu anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap anak, akan tetapi selalu ada peluang untuk melakukan tindakan yang bersifat menyimpang dan melanggar dari aturan-aturan normatif.

Perlindungan yang diberikan oleh penyidik anak bersifat perlindungan yuridis (hukum). Perlindungan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum publik dan hukum keperdataan. Perlindungan yang diberikan penyidik anak adalah sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak dan KUHAP. Perlindungan yuridis ini akan memberikan jaminan dan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, partisipasi anak, kepentingan anak dan tumbuh kembang anak yang berupa hak mendapat bantuan hukum, hak untuk pemeriksaan secara kekeluargaan, hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga, hak untuk didengar dan memberikan keterangan dengan bebas tanpa mendapatkan ancaman kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, pada perlindungan anak yang bersifat yuridis (hukum), penyidik anak tidak dapat memberikan suatu tindakan perlindungan terhadap anak bila tidak ada ketentuan undang-undang

yang mengatur. Diversi adalah salah satu bentuk tindakan penyidik anak dengan mengalihkan penyelesaian perkara formal menjadi penyelesaian perkara informal. Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar dilakukannya diversi sehingga penyidik anak tidak dapat melakukan diversi. Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik anak hanya sebatas sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh penyidik dalam lingkungan Polrestabes Surabaya

1. Penyelesaian Perkara Secepatnya

Tujuan dibentuknya hukum adalah terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.⁴⁸ Penegakan hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Tujuan lainnya adalah keadilan dan kemanfaatan, semakin cepatnya penyelesaian perkara maka semakin dekat keadilan yang dikehendaki oleh korban, jika menggunakan pendekatan teori pemidanaan absolut,⁴⁹ rasa keadilan (*sense of justice*) akan terwujud karena penderitaan yang dirasakan korban akan mungkin terbalaskan dengan hukuman yang akan dirasakan oleh pelaku kejahatan. Keadilan lainnya dapat terwujud melalui konsep *restorative justice*⁵⁰ dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam satu pertemuan untuk membicarakan ganti rugi berupa resitusi atau pertanggungjawaban pelaku.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hlm 72

⁴⁹ L,J, Van Apeldoorn, *Op.cit.* Hlm 331

⁵⁰ Marlina. *Op.cit.* Hlm 180

Penyelidikan dan penyidikan perkara pidana anak harus secepatnya penyelesaian pemeriksaan perkaranya. Penyelesain perkara secepatnya ini tercantum dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) dan UU Pengadilan Anak Pasal 44 ayat (1). Berkaitan dengan perlindungan terhadap tersangka anak, sesuai dengan UU Pengadilan Anak proses penyelesaian perkara penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan untuk dilakukannya pelimpahan (P21) selama dalam jangka waktu 30 hari. Perbedaan jangka waktu penyelesaian pada anak dan orang dewasa, dikarenakan anak memiliki kewajiban untuk sekolah dan masa depan yang masih panjang, selain itu pada psikis anak belum mampu dipandang sebagai individu yang dapat bertanggungjawab mandiri sehingga jangka waktu tersebut harus dimaksimalkan oleh penyidik untuk menyelesaikan hasil-hasil penyidikan agar status hukum anak memiliki kepastian hukum dan tidak terkantong-kantung perkara pidananya.

Pelaksanaan perlindungan anak pelaku perdagangan orang pada hak untuk mendapatkan penyelesaian perkara secepatnya di Polrestabes Surabaya masih belum memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak, terdapat alasan yuridis mengenai hak tersangka anak dalam penyelesaian perkara secepatnya yang dilakukan penyidik.

Setiap proses penyidikan penyidik memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik Anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana anak termasuk anak sebagai tersangka perdagangan orang diupayakan dilakukan diversi

maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, meminimalisasikan kesalahan penyidik, dan demi mewujudkan *restorative justice*.

Gelar Perkara ini dilakukan sejak dimulainya penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan unit-unit unsur non Satreskrim seperti unit Satlantas, unit Provos, pimpinan Polrestabes Surabaya, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk mempresentasikan kasus yang terjadi dan unit Satreskrim meminta pendapat atau pertimbangan apakah kasus ini tetap dilanjutkan pelimpahan pemberkasan hasil penyidikan untuk dilakukannya penuntutan ataukah dihentikan yang selanjutnya dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Gelar Perkara ini pernah dilakukan pada kasus NA (15) dan A (16), meskipun penyidikan dilakukan oleh unit yang berbeda yaitu A dilakukan oleh UPPA, sedangkan NA dilakukan oleh Vice Control (VC), penyidik tetap melakukan Gelar Perkara untuk mempertimbangkan dan mementingkan kepentingan anak. Pada kasus A, Penyidik Anak UPPA melakukan Gelar Perkara dengan mempertemukan pihak keluarga korban yang didampingi oleh Pemerintah Daerah Surabaya dan Surabaya Children Crisis Center (SCCC). Gelar Perkara tersebut menghasilkan SP3 dengan dasar pertimbangan dan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa A masih dapat dibina dan pihak korban juga memiliki dan mengakui kesalahannya dan memaafkan kesalahan pelaku.⁵¹

Berbeda dengan A, Gelar Perkara NA mengalami penolakan karena NA

⁵¹ Hasil Wawancara Iptu Yeni Qomariah selaku Penyidik A, tanggal 9 Januari 2014, diolah

adalah pemain lama dan tidak dapat dibina lagi. Penyidik VC juga berusaha melakukan diversifikasi, akibat belum berlakunya UU SPPA sebagai dasar hukum dilakukannya diversifikasi sehingga pada kasus NA, penyidik tetap melakukan pelimpahan untuk dilakukannya penuntutan.⁵²

2. Penyidik yang Bertugas Melakukan Penyidikan adalah Penyidik Khusus Anak.

Pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi wajib memiliki standar kualifikasi tertentu. Standar kualifikasi adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya.⁵³ Standar kualifikasi profesi tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi juga bersifat psikis. Penyidikan tindak pidana anak di Polrestabes Surabaya dilakukan oleh penyidik Anak pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Penyidik Anak ini merupakan penyidik khusus sebagaimana diamanatkan dalam UU Pengadilan Anak yang memiliki kewenangan menangani tindak pidana terkait perempuan dan anak.

Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak

⁵² Hasil Wawancara Bripka Bambang Prasetyo selaku Penyidik NA, tanggal 21 Januari 2014, diolah

⁵³ Menurut Shidarta dalam bukunya **Moralitas Profesi Hukum** yang diterbitkan Refika Aditama di Bandung tahun 2009, pada halaman 103, standar kualifikasi atau yang dijabarkan dengan istilah standar prosedur operasional harus disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan berdasarkan standar profesi.

yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan.⁵⁴

Penyidikan anak sebagai pelaku perdagangan orang di Polrestabes Surabaya, tidak semua ditangani oleh Penyidik Anak yang berada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Proses penyidikan juga dilakukan oleh unit Vice Control (VC), dasar pertimbangan adalah tindak perdagangan manusia berkaitan tentang kejahatan sosial kesusilaan yang juga menjadi kewenangan dari unit VC.

Penyidikan tersangka anak perdagangan orang juga tetap dilakukan oleh VC tanpa adanya pelimpahan penyidikan atau berkoordinasi dengan UPPA. Meskipun unit tersebut juga memiliki personil Polisi Wanita dan pelaksanaan penyidikan tersangka anak sesuai ketentuan UU Pengadilan Anak tetapi tidak semua memiliki SK Kapolri/Pejabat yang ditunjuk sebagai penyidik anak dan menempuh pendidikan kejuruan/pendidikan khusus agar dapat menjadi penyidik anak. Selain itu tidak adanya pelimpahan atau koordinasi penyidikan anak yang seharusnya kepada unit yang berwenang menyidik anak. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik anak di Polrestabes Surabaya belum maksimal melaksanakan ketentuan pasal 41 UU Pengadilan Anak.

3. Pemeriksaan Anak Dilakukan Dalam Suasana Kekeluargaan

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami

⁵⁴ Hasil Wawancara AKP, Suratmi sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

secondary victimization.⁵⁵ Karena sesuai dengan prinsip perlindungan anak, pelaku anak adalah korban. Korban dari perlakuan masyarakat, orang tua, dan lingkungan sehingga anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Penyidik Anak senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan terhadap anak sebelum diperiksa. Hal ini mencegah dalam memberikan keterangan, anak tidak dalam keadaan sehat baik fisik maupun kejiwaannya sehingga hasil keterangan tidak berjalan maksimal.

Pemeriksaan terhadap tersangka anak dilakukan oleh polisi wanita yang merupakan penyidik khusus anak agar dapat melakukan pendekatan kepada tersangka anak agar mereka tidak merasa takut dan dapat memberikan keterangan dengan leluasa.⁵⁶ Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Polrestabes Surabaya adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah mengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan. Tindakan penyidik ini sesuai dengan asas hukum acara pidana yaitu *acquisitoir*.⁵⁷ Asas ini diterapkan pada sistem pemeriksaan dimana melihat tersangka bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek hukum sehingga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihargai. Selain *acquisitoir*, sistem pemeriksaan dalam suasana

⁵⁵ Lilik Mulyadi menjelaskan dalam bukunya di halaman 24 yang berjudul **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan** yang diterbitkan oleh Mandar Maju pada tahun 2010 di Bandung, *secondary victimization* (viktimisasi sekunder) merupakan respon kurang simpati atau merugikan dari aparat sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, dan hakim) yang membuat korban kejahatan merasakan terasingkan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

⁵⁶ Hasil Wawancara AKP, Suratmi sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

⁵⁷ Nikolas Simanjutak, *Op.cit*, Hlm 116

kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai dengan asas kekeluargaan di UPPA, yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga. Sehingga selama dalam pemeriksaan, penyidik anak mendengarkan keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan yang dikatakan oleh anak untuk kelengkapan hasil laporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka anak, selama proses pemeriksaan berlangsung mereka mendapatkan perlakuan yang baik dan bersahabat. Meskipun mendapatkan perlakuan yang baik dan bersahabat, dalam proses pemeriksaan penyidik terkadang menggunakan bahasa jawa kasar dan sensitif ketika bertanya sehingga membuat tersangka anak merasa takut. Selain itu ketakutan itu juga karena takut dihukum atau takut dipenjara.⁵⁸

Suasana kekeluargaan lainnya berdasarkan hasil pengamatan penulis di Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Anak pada UPPA, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas. Polisi pria hanya mengenakan pakaian hem dan celana hitam, sedangkan polisi wanita memakai hem putih atau bebas rapi sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi.⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik anak di Polrestabes Surabaya telah melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat 1 terkait pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan dan pasal 6 UU Pengadilan Anak yang berbunyi “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan A, tersangka anak pada tanggal 9 Januari 2014, diolah

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Iptu, Yeni Qomariah selaku Panit Idung, tanggal 9 Januari 2014, diolah

Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”.

4. Penyidik Wajib Meminta Pertimbangan atau Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari Ahli Pendidikan, Ahli Kesehatan Jiwa, Ahli Agama, atau Petugas Kemasyarakatan Lainnya

Anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya berada pada kondisi mental yang belum stabil sehingga sangat mungkin terjadi guncangan-guncangan yang dapat membentuk mental ke arah negatif. Anak akan mengalami perubahan secara signifikan terhadap kondisi psikologisnya, seperti timbulnya rasa ketakutan, waspada kepada siapa saja yang ditemuinya, termasuk para penyidik.⁶⁰ Sebagaimana diamatkan dalam UU Pengadilan Anak, setiap tindakan pada anak pada proses penyidikan, penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan selaku petugas permasyarakatan pada Balai Permasyarakatan memiliki tugas membantu dan memperlancar tugas Penyidik dalam perkara pidana anak dengan memberikan laporan hasil penelitian masyarakat.

Kegiatan pemantauan dan pencatatan perkembangan anak yang melakukan tindak pidana merupakan kewenangan negara dalam hal ini merupakan tugas pokok dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan nasihat-nasihat,

⁶⁰ Hasil wawancara dengan AKP Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

bimbingan konseling secara terus menerus dengan harapan kondisi psikologis anak tetap stabil. Apabila ditemukan adanya hal-hal yang tidak berkenan atau sesuai dengan hukum acara anak, maka akan diberikan rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan. Hal ini semua tercantum dalam laporan penelitian.

Laporan penelitian itu dibentuk berdasarkan pengumpulan data dengan cara memanggil atau mendatangi rumah anak, dan tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan anak tersebut. Laporan ini nantinya akan dianalisis, disimpulkan, yang kemudian mendapatkan laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan itu harus berisi pertimbangan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan baik berdasarkan penelitian ahli psikologi, ahli kesehatan dan ahli-ahli lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan anak. Melalui laporan penelitian yang berasal dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk melakukan tindakan seperti penahanan atau Gelar Perkara.

Selain meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik juga meminta saran kepada LSM anak yang telah bekerjasama dengan kepolisian, pertimbangan lainnya juga didapat dari Pemerintah Daerah seperti Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan anak, Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan anak, dan juga Dinas Sosial sebagai shelter maupun upaya pembinaan terhadap anak.

Penyidik meminta saran atau pertimbangan adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan yuridis yang diberikan kepada anak nakal.

Sesuai dengan prinsip perlindungan anak, anjakan daur kehidupan (*life circle approach*) bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Laporan penelitian yang nantinya diterima hakim menjadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan. Agar pembinaan dan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan anak.⁶¹

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik anak di Polrestabas Surabaya telah melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan Anak dalam hal “Penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya”.

5. Hak Mendapat Bantuan Hukum dan Bantuan Lainnya

Bantuan hukum merupakan *equality of arms* yang menjadi tugas pokok seorang penasihat hukum.⁶² Ide pokoknya adalah proses hukum haruslah pro-justitia, haruslah ada perimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara tersangka/terdakwa dengan gugus penegak hukum. Karena sesuai dengan asas *acquisitoir* dan *equality before the law*,⁶³ tersangka menjadi subyek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihargai oleh penegak hukum selain itu bantuan hukum juga mewujudkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama

⁶¹ Maidin Gultom, *Op.cit.* Hlm 40

⁶² Bernard L. Tanya, **Penegakan Hukum dalam Terang Etika**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 109

⁶³ Solly Lubis. *Op.cit.* Hlm 113

dimata hukum, sehingga tidak ada istilah hanya orang kayalah memakai jasa penasehat hukum. Dengan kehadiran penasehat hukum perimbangan kekuatan dapat terjadi mengingat bahwa tersangka umumnya adalah individu awam hukum sehingga kehadiran bantuan hukum selain untuk melindungi dan pendampingan, juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kewenangan dan kekuasaan penegak hukum untuk mewujudkan proses peradilan pidana yang adil.

Sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Pasal 54 bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini juga dipertegas pada UU Pengadilan Anak Pasal dan UU Perlindungan Anak Pasal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku perdagangan orang di Polrestabes Surabaya, anak mendapatkan bantuan hukum dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama Surabaya Children Crisis Center (SCCC). LSM ini berperan aktif dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum terhadap anak selama proses penyidikan. Pendampingan tidak hanya diberikan pada proses penyidikan saja, tetapi pada tingkat penuntutan, hingga pemeriksaan pada persidangan. Hak mendapat bantuan hukum ini diberitahukan sejak penangkapan, sehingga anak yang bersangkutan dapat mengetahui hak-haknya dan menyiapkan lebih dini untuk pembelaan.

Bantuan hukum tidak hanya diberikan oleh SCCC saja, tersangka anak juga berhak memilih penasehat hukumnya sendiri, hal ini

berdasarkan tingkatan ekonomi dari anak. Jika anak mampu menyediakan penasehat hukum sendiri maka penyidik tidak akan menyarankan atau mengarahkan kepada LSM atau badan hukum lain yang memiliki kerja sama dengan Polrestabes Surabaya dalam pemberian bantuan hukum.⁶⁴ Sehingga diharapkan seluruh tersangka anak tidak ada yang mendapat bantuan hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Anak Polrestabes Surabaya telah menegaskan bahwa perlindungan anak dalam hak pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak telah berjalan maksimal.

6. Penangkapan

Berdasarkan pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan adanya perintah penangkapan, penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi juga harus dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat betul-betul melakukan tindak pidana. Sama halnya dengan penangkapan tanpa surat perintah, Polisi harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Perintah penangkapan dilakukan penyidik harus sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* yaitu tidak dipidana seseorang tanpa adanya kesalahan dan *nullum delictum noela poena legi praevia* yaitu

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

tiada pidana yang dijatuhkan tanpa didahului peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu.⁶⁵ Artinya seorang anak yang tertangkap tangan maupun tertangkap setelah tindak pidana terjadi harus memuat adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Baik penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Di Polrestabes Surabaya yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik anak di bagian UPPA yang beranggotakan polwan dibantu aparat kepolisian pada unit lain jika diperlukan.⁶⁶ Tidak semua penangkapan dilakukan oleh UPPA saja. Hal ini mengingat pada proses penangkapan anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang cara penangkapan adalah tertangkap tangan sehingga dalam proses penangkapan tidak dapat selalu menunggu personil UPPA dalam tindakan tersebut. Dasar pertimbangannya adalah efisiensi waktu, karena jika menunggu personil UPPA dikhawatirkan barang bukti akan hilang dan bocornya penangkapan polisi.

Penangkapan bersumber dari adanya laporan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan dilakukannya *undercover* (penyamaran) oleh petugas VC maupun UPPA. Setiap penangkapan tindak pidana perdagangan orang baik dilakukan penyidik maupun petugas lapangan (ospal) selalu disertakan kehadiran Polwan, hal ini untuk mengantisipasi ketika proses penangkapan, tindak pidana tersebut sedang terjadi dan baik

⁶⁵ Ilhami Bisri, *Op.cit.* Hlm 44

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

pelakunya maupun korban adalah perempuan ataupun anak. Selain itu perempuan lebih memahami dan lebih sabar tingkah laku anak, sehingga menghindarkan dari perbuatan kasar dan kekerasan.⁶⁷

Kenyataannya, di Polrestabes Surabaya penangkapan tersangka anak tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan di tempat kejadian perkara dengan tertangkap tangan beserta alat bukti permulaan, tanpa adanya surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan akan diberikan setelah dilakukannya pemeriksaan identitas tersangka yang kemudian langsung mencari atau menghubungi orang tua tersangka untuk pemberian informasi perihal tindakan anak. Apabila anak yang melakukan tindak pidana tersebut ketika ditangkap berada di rumah, maka surat perintah penangkapan akan langsung diberikan kepada orang tua anak. Selain berfungsi sebagai dasar penangkapan dan penahanan, surat perintah penangkapan ini juga bertujuan agar anak atau orang tua secepatnya untuk mencari pengacara (advokat) sebagai bantuan hukum maupun bantuan lainnya. Bila tidak mampu membiayai, penyidik akan mencarikan pengacara (advokat).

7. Penahanan

Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Pengadilan Anak, anak dapat saja dilakukan tindakan penahanan sesuai dengan kewenangan penyidik. Akan tetapi UU Pengadilan Anak menegaskan bahwa penahanan adalah upaya terakhir dan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

terpaksa dilakukan untuk kepentingan anak. Penahanan terhadap anak hanya dikenakan maksimal 20 hari untuk tahap penyidikan dengan perpanjangan maksimal 10 hari. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Alasan penahanan meliputi untuk kepentingan anak dan untuk kepentingan masyarakat seperti permintaan korban untuk dilakukan penahanan kepada pelaku dan penahanan dilakukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri. Penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa, selama ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Kepentingan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan bobot secara proporsional dengan menghormati setiap kepentingan. Pertimbangan kepentingan anak harus berdasarkan hukum dan mengenai sasaran atau manfaat. Perlindungan anak sebagai produk hukum haruslah sesuai dengan tujuan hukum yang memuat nilai kemanfaatan.⁶⁸

Penahanan anak akan mungkin dilaksanakan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak. Mengingat bahwa penahanan bagi anak akan dapat menimbulkan kontaminasi kriminal yang membahayakan. Penahanan sebetulnya bertentangan dengan HAM, karena penahanan merupakan pengekan sementara waktu kebebasan seseorang, hal ini tidak sesuai dengan HAM yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan manusia.⁶⁹ Penyidik dapat melakukan penahanan bukan karena anak membuat kejahatan melainkan supaya orang

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, Hlm 47

⁶⁹ Nikolas Simanjutak, *Op.cit.*, Hlm 113

jangan membuat kejahatan. Tujuan penahanan ini adalah memberikan efek jera atau “ancaman psikologis” terhadap anak jika dia melakukan kejahatan lagi maka akan merasakan kembali penahanan sehingga sesuai dengan teori pemidanaan relatif, hukuman diberikan untuk pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan.⁷⁰

NA (15) tidak ditahan karena dia dijamin oleh kedua orang tuanya dan Wali Kota Surabaya sehingga tidak dilakukan penahanan, tindakan penyidik adalah mengembalikan NA (15) kepada orang tua dan menjalani wajib lapor tiap hari kamis.⁷¹ Berbeda dengan NA (15), pelaku lainnya yaitu A (16) tidak ditahan karena atas dasar penyidik memiliki keyakinan dan pandangan berdasarkan pemantauan penyidik selama proses penyidikan dan keterangan-keterangan saksi, bahwa A (16) masih dapat dilakukan pembinaan dan baru sekali melakukan tindak pidana tersebut karena ajakan teman.⁷²

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, selain adanya jaminan dan hasil pengamatan penyidik, penyidik juga mempertimbangkan kepentingan anak seperti pendidikan, karena rata-rata tersangka anak masih berada dalam usia wajib belajar, sehingga selain penyidik tidak menahan tersangka anak yang masih bersekolah, penyidik juga menjamin adanya hak-hak anak bila anak tersebut putus sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, penyidik mendatangkan guru maupun tenaga pengajar sesuai dengan jenjang pendidikan anak,

⁷⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Op.cit*, Hlm 332

⁷¹ Hasil Wawancara Bripka Bambang Prasetyo selaku Penyidik NA, tanggal 21 Januari 2014, diolah

⁷² Hasil Wawancara AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

selain itu penyidik juga berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun Pemerintah Daerah Surabaya untuk mencari sekolah agar aspek pendidikan anak tetap terjamin karena sebagian besar anak sebagai pelaku perdagangan orang umumnya berasal dari tingkat ekonomi yang rendah sehingga mengakibatkan putus sekolah. Ketika dalam proses pemeriksaan, NA sempat mendapatkan kunjungan dari Wali Kota Surabaya dan menawarkan NA untuk memilih sekolah sesuai keinginan dan akan dibiayai penuh oleh Wali Kota Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembinaan kembali kepada NA, selain itu Wali Kota Surabaya juga menjadi penjamin agar NA tidak ditahan oleh Kepolisian.⁷³

Menurut Penulis tindakan yang dilakukan sudah tepat, Penyidik Anak telah melakukan tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU Pengadilan Anak, Penyidik melakukan penahanan jika tersangka anak tersebut adalah residivis kasus yang sama, dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan dalam anak untuk dilakukannya penahanan, penahanan memang kewenangan penyidik, tetapi penyidik tidak bisa sewenang-wenang melakukan penahanan tanpa adanya pertimbangan.

8. Penyidikan Anak Wajib Dirahasiakan

Berdasarkan pengamatan penulis, penyidik anak masih menunjukkan kurang hati-hatinya dalam melaksanakan proses penyidikan anak. Pada proses penangkapan anak yang melakukan tindak pidana

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bripka Bambang Prasetyo selaku Penyidik NA, tanggal 21 Januari 2014, diolah

perdagangan orang dilakukan di tempat umum dimana banyak sekali orang-orang yang tahu perihal proses penangkapan tersebut. Akibatnya sering kali munculnya sebuah proses labelisasi terhadap anak tersebut. Padahal status anak tersebut belum tentu bersalah (praduga tak bersalah).⁷⁴ Penangkapan yang dilakukan terhadap anak sering kali adanya wartawan yang ikut meliput proses penangkapannya dan melalui pemberitaan-pemberitaan baik media cetak maupun *online* kasus-kasus anak terkadang identitas anak baik berupa identitas dan sebagian wajah teridentifikasi. Bagaimanapun dalam setiap proses hukum termasuk penyidikan asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi selama belum ada putusan pengadilan yang tetap.

Pihak penyidik mengungkapkan untuk proses pemeriksaan anak memang diwajibkan untuk dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, selain itu mengingat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana asusila pada proses pemberitaannya, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis. Harapannya melalui *press release* inilah wartawan tidak mencari-cari berita sendiri bahkan mewawancarai anak secara langsung tanpa adanya pendampingan oleh penyidik maupun penyidik lain.⁷⁵ Meskipun telah diberikan *press release* wartawan tetap saja berusaha mencari pemberitaan mengenai kasus

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, Hlm 51

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

tersebut dan lemahnya pengawasan penyidik membuat proses penyidikan terhadap anak kurang terlihat rahasia.

Realitasnya menunjukkan bahwa berbagai kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sengaja di *blow up* (dibesarkan) oleh berbagai media massa padahal apa yang diberitakan belum tentu kebenarannya dan seakan-akan anak yang bersangkutan telah di vonis melakukan tindak pidana. Maksud dan tujuannya tidak lain adalah agar persoalan yang dihadapi anak menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya akan terbentuk persepsi masyarakat tentang anak nakal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tersangka anak, NA (15) merasa kurang mendapatkan kerahasiaan, dia hanya mendapatkan kerahasiaan identitas selama dalam pemeriksaan di Polrestabes Surabaya, wartawan juga sering mencari dan mengikuti sampai rumah tersangka. Ketika jadwal pemanggilan untuk proses pemeriksaan, wartawan selalu hadir, seakan-akan mengetahui kapan jadwal pemeriksaan NA, dan ketika pemeriksaan selesai, NA pun tetap diwawancarai meskipun Penyidik telah mengeluarkan *Press Release*.⁷⁶


Hal ini menunjukkan penyidik kurang memperhatikan asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap identitas anak sehingga dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak yang seharusnya wajib dirahasiakan sebagaimana diamatkan dalam pasal 44 ayat (2) UU Pengadilan Anak belum berjalan maksimal.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan NA, tersangka anak pada tanggal 21 Januari 2014, diolah

C. Kendala yang dihadapi Penyidik Anak dalam Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Anak sebagai pelaku tindak pidana biasanya berada pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-haknya. Apalagi jika statusnya secara resmi telah menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana. Oleh sebab itu hukum merasa perlu perhatian guna melindungi hak-hak pelaku tindak pidana, akan tetapi pada kenyataannya implementasi perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana belum tentu bisa terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi Penyidik Anak dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal yang berikut dijelaskan dalam bagan dibawah ini :

Bagan 4.4
KENDALA PENYIDIK ANAK DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



(Sumber: Data Primer, diolah, 2013)

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Penyidik sebagai salah satu unsur dari sebuah penyidikan dalam sistem peradilan pidana memiliki standar kualifikasi, hal ini senada juga dengan penyidikan terhadap anak yang memiliki kekhususan terhadap penyidikannya. Tidak setiap penyidik adalah penyidik anak. Terdapat kualifikasi tertentu penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap anak.

1) Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak

Ketidakeimbangan antara jumlah petugas dengan banyaknya kasus yang terjadi, seringkali menyebabkan terbengkalainya beberapa kasus hingga hanya sampai tahap penyelidikan. Kurangnya jumlah Polisi yang bertugas di UPPA yang hanya 14 anggota, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus perdagangan orang perempuan dan anak saja tapi juga kasus pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Keterbatasannya jumlah personel di PPA ditambah lagi dengan fakta bahwa para polwan PPA juga bertugas dibagian lain sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja Polwan harus melakukan tugas ganda, selain tugas pelayanan di PPA tetapi juga melakukan pelayanan di unit lain. Selain itu jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang

ditangani unit PPA baru ada hanya di tingkat Polrestabes Surabaya.⁷⁷

2) Latar Belakang Penyidik Anak

Penelitian ini mendeskripsikan bahwa kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya juga dilakukan oleh unit VC, jadi tidak hanya dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), selaku unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pada unit VC tidak semua memiliki SK Khusus yang digunakan sebagai salah satu kualifikasi persyaratan penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap anak, sedangkan pada UPPA juga setiap personil telah menempuh pendidikan khusus/kejuruan dan telah mendapatkan SK Khusus sebagai penyidik anak.

Berdasarkan latar belakang pendidikan personil UPPA, 4 dari 14 merupakan lulusan dari Fakultas Hukum. Seperti yang diketahui bahwa Secaba Polri hingga Fakultas Hukum menempatkan materi tentang perlindungan anak pada taraf yang kecil dalam kurikulumnya, yang mungkin hanya menjadi mata kuliah pilihan yang tidak wajib diambil, sehingga tidak semua lulusan Fakultas Hukum juga menguasai materi tentang perlindungan anak.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

Akibatnya dengan akan berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana anak yang baru, ternyata terdapat beberapa aspek yang dianggap membingungkan oleh penyidik mengenai proses penyidikan dan perlindungan terhadap anak.⁷⁸

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah masalah klasik bagi setiap institusi, dengan alasan keterbatasan lahan dan minimnya anggaran membuat terkadang beberapa aspek sarana dan prasarana menjadi terabaikan. Sarana dan prasarana yang menjadi kendala perlindungan tersangka anak di Polrestabes Surabaya adalah lemahnya pengawasan dan pengamanan pada jalur pintu masuk atau keluar gedung Satreskrim, hal ini membuat pihak yang tidak berkepentingan mudah untuk memasuki gedung Satreskrim tanpa ijin maupun *ID Card*, akibatnya ketika terjadi kasus yang konsumsi publik tinggi pada masyarakat, baik ketika penangkapan maupun pemeriksaan sering terjadi kecolongan peliputan oleh wartawan, UPPA pun sempat ditegur oleh Wali Kota Surabaya karena salah seorang pelaku dari perdagangan orang identitasnya sempat menjadi terekspos. Kurangnya sarana dan personil yang berjaga pada pintu masuk menjadi penyebab masalah tersebut.⁷⁹

Berkaitan dengan kendala lain untuk sarana dan prasarana adalah belum tersedianya tempat tahanan khusus anak selama dia berada dalam penahanan untuk proses penyidikan. Sehingga untuk penahanan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

⁷⁹ *Ibid*,

anak tak jarang anak tidak ditahan karena tidak adanya ruang tahanan khusus anak.⁸⁰ Kendala lainnya kriteria untuk ruang penyidik adalah tidak adanya sekat ruangan yang kedap suara atau ruangan tertutup. UPPA hanya memiliki satu ruangan yang tertutup sedangkan meja-meja yang untuk proses penyidikan tidak ada sekat, padahal tindak pidana perdagangan orang sering kali melibatkan tersangka maupun korban yang berjumlah banyak yang membutuhkan privasi dan suasana yang aman atau tenang untuk mengungkapkan kesalahan dan penderitaan yang terjadi, apalagi ketika tersangka maupun korban adalah anak. Ruang yang terbatas tanpa sekat membuat pihak penyidik memiliki kendala untuk menambah personil maupun pemeriksaan terhadap anak.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan anak menimbulkan kesan tidak profesionalitas dan adanya indikasi malapraktik dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri secara langsung maupun tidak langsung apabila ada yang tertangkap tangan karena kurangnya kepercayaan masyarakat akan hukum positif dan kinerja aparat penegak hukum.

Adanya tindakan main hakim sendiri ini mungkin akan dapat menimbulkan efek negatif pada anak seperti timbulnya rasa

⁸⁰ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah,

kekecewaan dan balas dendam terhadap masyarakat. Karena sebagian besar anak pelaku perdagangan orang adalah korban yang merasa tidak terlindungi atau dihargai oleh masyarakat.⁸¹ Dibesarkan-besarkannya masalah tindak pidana anak yang menjadi konsumsi publik membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice* akan keadilan bagi dua belah pihak, yakni korban dan pelaku memberikan tekanan kepada penyidik untuk melakukan Gelar Perkara maupun diskresi dan diversi. Pemahaman masyarakat menganggap bahwa anak sebagai pelaku haruslah dihukum pidana dan anggapan persamaan perlakuan anak dengan orang dewasa, padahal perlakuan terhadap anak harus khusus, mencakup sanksi terhadap anak nakal menurut peradilan anak tindakan dan pidana. Sehingga terkadang menimbulkan perasaan dilema dan serba salah pada setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik meskipun bertujuan untuk perlindungan kepentingan anak tetapi berbeda dengan pemahaman masyarakat.⁸²

b. Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan

1) UU Pengadilan Anak

a) Batas Waktu Pelimpahan Berkas Penuntutan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Iptu, Yeni Qomariyah selaku Panit Idung, tanggal 21 Januari 2014, diolah

⁸² Hasil Wawancara dengan Bripka Bambang Prasetyo selaku Penyidik NA, tanggal 21 Januari 2014, diolah

Adanya batas waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU Pengadilan Anak untuk penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersangka anak kepada penuntut umum membuat penyidik mau tidak mau harus melakukan upaya penyidikan secepatnya agar tidak melampaui ketentuan diatas. Padahal kompleksnya kasus dan proses pemeriksaan yang lama juga mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini terkadang membuat penyidik kesulitan melakukan Gelar Perkara maupun diversi agar melindungi perkara tersebut tidak sampai penuntutan demi kepentingan masa depan anak.⁸³ Gelar perkara tidak hanya melibatkan unsur kepolisian saja, tetapi masyarakat dan pemerintah sehingga waktu yang relatif singkat dan jumlah banyak kasus yang terjadi menyebabkan rendahnya kinerja aparat penegak hukum.

b) Penggunaan istilah anak nakal

Labeling berkaitan dengan reorganisasi psikologi dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Cap ini akan dilekatkan pada anak tersebut dan sangat sulit untuk melepaskan diri dari cap tersebut. Penangkapan sebagai awal dari proses *labeling* yang akan melahirkan identifikasi dengan citra *delinquency* atau kenakalan.⁸⁴ Penggunaan isitilah anak nakal pada UU Pengadilan Anak belum tetap mengingat bahwa setiap orang

⁸³ Hasil wawancara dengan Iptu, Yeni Qomariyah selaku Panit Idung, tanggal 21 Januari 2014, diolah

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, Hlm 51

termasuk anak memiliki asas praduga tak bersalah sehingga tidak dapat disebut sebagai anak nakal atau bersalah sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan.

2) Adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang

Adanya kekosongan hukum tentang anak yang sengaja menjual diri sendiri untuk kepentingan pribadi, karena selama ini seseorang dianggap melakukan tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi unsur-unsur seperti mengeksploitasi seseorang dan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut. Realita yang terjadi pada kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak, anak yang menjual diri sendiri untuk kepentingan pribadi hanya diposisikan sebagai korban dari penghubung atau seseorang yang menikmati jasanya, padahal anak secara jelas menginginkan, menerima dan memanfaatkan keuntungan dari tindakan tersebut.⁸⁵

Ketentuan UU Perlindungan anak pada pasal 83 dan pasal 88, menjelaskan bahwa seseorang yang bisa terkena pasal 83 adalah orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri dan orang lain, sedangkan untuk pasal 88 adalah setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ketentuan UU Perdagangan Orang, pada pasal 2 sampai dengan pasal 9 lebih fokus kepada pelaku perdagangan orang yang

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

melakukan perbuatan memperdagangkan, mengeksploitas baik secara pribadi maupun korporasi. Hal ini menunjukkan seakan perbuatan yang dilakukan oleh anak yang menjual dirinya sendiri dengan kemauan sendiri tanpa melalui mucikari dilindungi oleh hukum.

Ketidakadaan sanksi yang mengatur dan menimbulkan diskriminasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti pencurian dan perkelahian yang disebut anak yang melakukan kejahatan, sedangkan anak yang menjual diri sendiri demi kepentingan pribadi tidak dikenakan sanksi. Padahal jika terus menerus dibiarkan akibatnya lebih buruk daripada anak yang melakukan kejahatan, anak tidak akan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar norma agama dan norma sosial, merugikan diri sendiri, penyebaran penyakit secara fisik dan psikis pada lingkungan diri sendiri, akibat lainnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana perdagangan yang dilakukan oleh anak.

c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Pelaku anak dalam tindak pidana perdagangan orang dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami oleh pelaku berhubungan dan psikologis pelaku yang masih berusia dibawah umur. Rasa takut yang dialami

oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan dikarenakan keterangan dari pelaku merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kendala lain yang terjadi karena faktor pelaku adalah terdapat kejadian dimana tersangka anak yang memilih untuk melarikan diri dari pemeriksaan penyidik dikarenakan pelaku anak tersebut tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah orangtua pelaku yang awalnya berkerja sama dengan Penyidik untuk membantu proses pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya. Sehingga sampai sekarang tersangka anak masih dalam daftar pencarian orang (DPO), kasusnya masih menjadi beban penyidik yang belum terselesaikan karena berhenti pada proses penyelidikan.⁸⁶ Kurangnya kepercayaan dan kerjasama antara orang tua tersangka dengan penyidik juga pernah terjadi pada kasus ARW (17). Berdasarkan bukti yang dimiliki oleh penyidik, tersangka telah berusia 18 tahun lebih sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai anak, tetapi orang tua ARW membantah keras dan mengatakan bahwa usia ARW masih 17 tahun. Penyidikpun terpaksa mengalah dan menggunakan pasal anak agar secepatnya status hukum anak jelas.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

D. Upaya yang dilakukan Penyidik Anak dalam menghadapi kendala Pelaksanaan Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Upaya Internal

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah personil memang menjadi kendala pada setiap institusi, jumlah personil tidak sebanding dengan tingkat kriminal dan luasnya wilayah. Upaya yang dilakukan dengan adanya koordinasi antar unit dalam Satreskrim, dengan adanya koordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan keterbatasan jumlah personil. Selain itu diupayakan sistem subsidi silang petugas yang tidak sedang dalam tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk membantu pengawasan dan penyidikan tersangka anak jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi tetap harus berkordinasi dengan penyidik anak UPPA. Penggunaan metode ini, tingkat beban kerja penyidik anak UPPA dapat berkurang dan mempercepat proses penyidikan demi keutamaan perlindungan anak.⁸⁸

Upaya yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal perlindungan anak harus ditingkat. Melalui pelatihan dan berkerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan LSM pemerhati anak, penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak. Peningkatan dan kemampuan ini wajib ditingkat mengingat akan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

berlakunya UU SPPA yang memuat perbedaan perihal ketentuan antara peradilan anak dengan pengadilan anak.

Adanya sanksi terkait penyidik yang lalai atau sengaja tidak melakukan perlindungan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak membuat kesediaan untuk bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan penyidik. Kejujuran sebagai dasar kualitas dasar kepribadian moral yang menjadi dasar kesungguhannya agar bersedia untuk bertanggungjawab terhadap profesi kepolisian.⁸⁹

Sehingga besar harapan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik pada saat menggunakan perundang-undangan pengadilan anak dapat terselesaikan. Dampak berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan aparat penegak hukum lebih mengasah jiwa, perasaan, penampilan, serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi dan nurani yang tanggap akan rasa keadilan dan perlindungan anak.

b. Sarana dan Prasarana

Upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam menghadapi sarana dan prasarana adalah adanya rencana pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari gedung

⁸⁹ Pada buku yang berjudul **Etika Profesi Hukum** dengan penerbit Laksbang Mediatama di Yogyakarta tahun 2008 karangan Sadjijono pada halaman 45, menjelaskan kesediaan untuk bertanggungjawab terhadap profesi kepolisian memuat arti :

- 1) Kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin
- 2) Bertindak secara proporsional
- 3) Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, tetapi juga merasa bertanggungjawab terhadap profesi, eksistensi, dan citra lembaga
- 4) Kesediaan untuk dimintai dan memberikan keterangan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya.

Satreskrim. Harapannya dengan pemindahan tersebut, UPPA memiliki gedung tersendiri, mengingat keterbatasan luas ruangan, UPPA dapat menambah jumlah personil dengan memiliki fasilitas khusus untuk anak seperti ruang tahanan khusus dan ruangan penyidikan yang tertutup sehingga anak dalam memberikan keterangan lebih merasa aman dan privat.⁹⁰ Dasar pertimbangannya anak membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa tanpa mengistimewakan tersangka anak. Akan tetapi mengingat hal tersebut masih rencana, sehingga untuk menanggulangi kendala tersebut, penyidik meminjam ruangan unit lain untuk proses pemeriksaan jika terkendala ruangan dan tidak adanya sekat.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Polrestabes Surabaya, dengan kondisi mendesak dan memaksa pemeriksaan juga dapat dilakukan di rumah tersangka.⁹¹ Ketidakadaan ruangan tahanan khusus anak, alternatif lain yang digunakan polisi adalah menitipkan anak pada LSM maupun shelter-shelter milik pemerintah daerah atau Dinsos. Selain bertujuan untuk menitipkan tersangka agar anak tidak kabur, pada shelter tersebut juga dilakukan pemberian keterampilan dan pembinaan terhadap anak.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan AKP, Suratmi selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tanggal 9 Januari 2014, diolah

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

2. Upaya Eksternal

a. Pemahaman Masyarakat

Realitanya masih banyak masyarakat yang tidak begitu paham tentang aturan hukum yang berlaku. Masih banyak masyarakat yang tidak paham bahwa pelaku anak dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang mempunyai perlindungan hukum yang berbeda dengan pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemahaman masyarakat yang menyamakan pelaku anak dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan hal yang salah dikarenakan pelaku anak harus mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan usia dan psikis dimana pelaku anak belum bisa dikatakan sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan secara penuh terhadap suatu perbuatan yang dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, maupun LSM sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi terkait dengan perlindungan anak, selain itu juga sosialisasi dapat dilakukan dengan proses transfer informasi melalui Media Publik dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan anak melalui media tersebut. Media publik baik secara elektronik maupun cetak sebaiknya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan tidak memberitakan pelaku anak secara berlebihan seperti mengekspos foto, nama pelaku kepada

masyarakat. Seharusnya media informasi pun juga harus menyaring segala informasi yang akan diberitakan untuk menjaga perlindungan hukum pelaku anak untuk menghindari adanya *labeling* negatif masyarakat terhadap pelaku anak tersebut.⁹²

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat perihal perlindungan anak dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam bidang hukum untuk dapat menjamin hak-hak dan kewajiban secara adil sehingga masyarakat pun dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

b. Peraturan Perundang-undangan

Terkait dengan substansi UU Perlindungan Anak, dan UU Perdagangan Orang perihal terjadinya ketidakadaan sanksi bagi anak yang menjual diri sendiri untuk kepentingan pribadi hendaknya perlu membutuhkan perhatian khusus oleh seluruh pihak yang berkait baik orang tua, guru, masyarakat, negara, serta peraturan perundang-undangan. Memang sesuai dengan prinsip perlindungan anak, anak adalah korban. Anak tidaklah bisa selalu dipandang sebagai korban ketidaktahuan atau lemahnya pengawasan masyarakat dan orang tua, anak yang menjual diri sendiri untuk kepentingan pribadi disebut sebagai *crime without victim* atau *mutual victimization*, seseorang yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri.

⁹² Hasil wawancara dengan Iptu, Yeni Qomariyah selaku Panit Idung, tanggal 21 Januari 2014, diolah

Pemberian sanksi terhadap anak bukanlah sebuah upaya kriminalisasi pada setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak karena sanksi anak tetaplah berupa tindakan dan hukuman pidana. Tujuan hukum memang memastikan bahwa tiap kejahatan harus diproses secara hukum. Karena fungsi penegakan hukum merupakan wujud konkret perlawanan terhadap kejahatan. Dengan penegakan hukum pada setiap kejahatan menimbulkan “paksaan psikologis” berupa pencegahan pada psikologi calon pelaku kejahatan maupun masyarakat sehingga mengurungkan niat melakukan kejahatan.

Perlu adanya sebuah modernisasi terkait substansi UU Perlindungan Anak atau UU Perdagangan Orang perihal anak yang menjual diri sendiri demi kepentingan pribadi, karena sama halnya dengan kedua undang-undang tersebut, tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang melarang. Karena itu sebuah hukum haruslah progresif.⁹³

Berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memodernisasikan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penggunaan istilah dari anak nakal pada UU Pengadilan Anak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat menghilangkan proses *labeling* pada masyarakat.

⁹³ Hukum Progresif, menurut Satijpto Raharjo dalam buku Mahmud Kusuma yang berjudul **Menyelami Semangat Hukum Progresif** diterbitkan oleh antonyLib di Yogyakarta pada tahun 2009 di halaman vii adalah hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya, dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya bukan sebaliknya hukum tidak berada di awing-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat.

Selain itu penyidik memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan diversi agar mewujudkan *restorative justice*.

c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelaku yang takut memberikan keterangan terkait dengan proses pemeriksaan dengan cara penyidik harus melakukan pendekatan lebih kepada pelaku anak dengan memperlakukan anak, hal ini tergantung pada psikis anak pada saat pemeriksaan, perlunya pendampingan oleh keluarga maupun pendamping lainnya seperti pengacara, maupun ahli psikolog.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik. Penyidik akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.⁹⁴ Selain itu peran orang tua yang mendampingi dan harus ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anak dan dapat bejanji untuk memperbaikinya.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu, Budi Prastowo selaku Kanit Idik, tanggal 21 Januari 2014, diolah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Di Polrestabes Surabaya, kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Vice Control (VC). Tindak pidana yang terjadi pada wilayah hukum Polrestabes Surabaya pada tahun 2012-2013 berjumlah 8.771 kasus dengan yang terselesaikan sejumlah 6.101 kasus. Sedangkan untuk tindak pidana perdagangan orang di Surabaya pada periode 2012-2013 telah terjadi 37 kasus, 7 diantaranya dilakukan oleh anak. Peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak pelaku perdagangan manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU Pengadilan Anak antara lain pemeriksaan anak dalam suasana kekeluargaan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, hak mendapatkan bantuan hukum, penyelesaian perkara secepatnya, penyidik yang melakukan adalah penyidik anak dan kerahasiaan dalam proses penyidikan anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak Polrestabes Surabaya dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman masyarakat, batas

waktu pelimpahan berkas penuntutan dan penggunaan istilah anak nakal pada UU Pengadilan Anak, adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang serta faktor anak/keluarga pelaku. Upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan kerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, sistem subsidi silang antar unit, pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari gedung Satreskrim, peningkatan sosialisasi terkait dengan masalah perlindungan anak terhadap masyarakat, dan memodernisasikan sistem peradilan pidana anak yang diharapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat

B. Saran

Lembaga hukum sebagai alat penegakan hukum sangat menentukan apakah hukum ditegakkan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat ataukah belum. Meskipun substansi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangannya baik namun apabila aparat penegak hukum (struktur hukum) tidak baik, maka tujuan hukum tidak akan tercapai. Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya negara hukum di Indonesia. Maka penulis berusaha untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian

Hendaknya dilaksanakan pembenahan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalitas penyidik, pembenahan dibidang pendidikan kejuruan dan sosialisasi tentang perlindungan anak secara lebih luas pada

seluruh struktur di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat, serta seyogyanya kualitas proses penyidikan yang lebih terbuka dan transparan, penyederhanaan prosedur, meningkatkan transparansi agar pada tahap penyidikan anak sebagai pelaku perdagangan orang dapat diakses oleh semua pihak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan memastikan bahwa perlindungan anak diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran. Hal ini juga sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan mengingat bahwa pada tahun 2014 akan berlakunya UU SPPA dengan ketentuan yang berbeda.

2. Bagi Masyarakat

Perlu adanya upaya untuk menjalin kerja sama yang positif, antara masyarakat atau LSM dengan instansi pemerintah maupun dengan kepolisian. Hendaknya meningkatkan partisipasi dan kepercayaan melalui peningkatan pengetahuan dalam bidang hukum yang dimiliki masyarakat perihal perlindungan anak untuk dapat menjamin hak-hak dan kewajiban secara adil sehingga masyarakat pun dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

3. Bagi Akademisi

Hendaknya akademisi bersama dengan pembuat peraturan perundang-undangan berkerjasama dalam sinkronisasi antara teori hukum dengan praktik hukum yang menghasilkan dalam perumusan suatu produk hukum yang sesuai dengan tujuan hukum. Sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum atau mengalami kesulitan dalam perumusan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Bernard L. Tanya, **Penegakan Hukum dalam Terang Etika**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- G.W. Bawengan, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Anem Kosong Anem, Jakarta, 1989.
- Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Adat dalam Yurisprudensi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ilham Basri, **Sistem Hukum Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Ismu Gunadi, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid I)**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Kadamarta, **Membangun Kultur Kepolisian**, Forum Media Utama, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- L.J. Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003.

- Mahmud Kusuma, **Menyelami Semangat Hukum Progressif**, antonyLib, Yogyakarta, 2009.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maria S.W, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Medan, 2009.
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, 2009.
- Nikolas Simanjutak, **Acara Hukum Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Pawito, **Penelitian Komunikasi Kualitatif**, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ruth Rosenberg, **Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia**, USAID, Jakarta, 2003.
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, Politea, Bogor, 1976.
- Sadjijono, **Etika Profesi Hukum**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Shidarta, **Moralitas Profesi Hukum**, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012.

Solly Lubis, **Pembahasan UUD 1945**, Alumni, Bandung, 1975.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum-Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Eresco, Bandung, 1989.

Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)

INTERNET

Bisnis Jatim, **Human Trafficking di Jatim Mencapai 625 Kasus**, (*online*), <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2013/02/28/human-trafficking-di-jatim-mencapai-625-kasus-tahun-lalu/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.00 WIB)

Kompas.com, **Siswi SMP Otaki Prostitusi di Surabaya**, (*online*), <http://regional.kompas.com/read/2013/06/09/1833331/Sswi.SMP.Otaki.Prostitusi.di.Surabaya> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)

Psikologizone, **Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Terbesar Ke-2**, (*online*), <http://www.psikologizone.com/category/sosial> (diakses tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 10.50 WIB)

Viva News, **Komnas Anak: 2013, 13 Kasus Mucikari cilik**, (*online*), <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/420875-komnas-anak--2013--ada-13-kasus-mucikari-cilik>, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 11.20 WIB)